

### SALINAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 247 TAHUN 2021

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PANEL REVIEW INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem penilaian pada kegiatan IPB Award dengan melakukan kajian dan masukan terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh unit kerja, perlu dibentuk tim panel review Institut Pertanian Bogor award dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - sebagaimana pertimbangan b. bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Panel Review Institut Pertanian Bogor Award;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 2012 Tahun tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Nomor Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
  - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANEL REVIEW INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD.

KESATU

: Membentuk Tim Panel Review Institut Pertanian Bogor Award;

KEDUA

: Personalia tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Ketua

: Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc.

Anggota: 1. Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, M.Si., P.A.Vet.(K)

2. Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.

KETIGA

: Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- 1. melakukan review terhadap usulan penghargaan dan anugerah dari unit kerja di Institut Pertanian Bogor;
- penerima dan mendapatkan calon anugerah penghargaan yang terbaik; dan
- memberikan masukan terkait proses pemberian anugerah dan penghargaan ke depan;

KEEMPAT

: Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 7 Oktober 2021 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,